



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 12. TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BERGULIR PERKUATAN MODAL UNTUK KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Dana Bergulir dalam rangka Pengembangan Usaha Koperasi masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Dana Bergulir Bantuan Modal melalui Perkuatan Modal untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi tersebut, perlu adanya pedoman atau petunjuk teknis Program Dana Bergulir bantuan modal melalui perkuatan modal untuk koperasi dari dana APBD Kabupaten Muara Enim, sehingga program dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ke tahun serta tujuan program dapat tercapai secara efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Bantuan Modal Melalui Perkuatan Modal Untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 361);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3591);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99 Tahun 2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Lembaga / Negara ;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam ;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) ;
12. Peraturan Bupati Muara Enim nomor 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Subsidi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BERGULIR PERKUATAN MODAL UNTUK KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Muara Enim
7. Program Dana Bergulir bantuan modal melalui Perkuatan Modal untuk Koperasi usaha produktif adalah rangkaian kegiatan dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi untuk mengembangkan Usaha Koperasi dengan menggunakan Dana Bergulir bantuan modal dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesempatan kerja.
8. Dana Bergulir adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBD yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi permodalan anggota yang bergerak diberbagai usaha produktif dan selanjutnya Koperasi wajib mengembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
10. Unit Simpan Pinjam Koperasi selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (Otonom).
11. Kelayakan usaha KSP/USP-Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek Kelembagaan, Manajemen, Keuangan dan Rencana Pengguna Dana Bergulir.
12. Daerah tertinggal adalah Daerah Kecamatan yang masyarakatnya serta wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari prosentase penduduk miskin ke dalam daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
13. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam Koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
14. Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi yang rakyat yang berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
15. Tim Pokja Dana Bergulir adalah Tim Pelaksana Dana Bergulir yang selanjutnya disebut Pokja Dana Bergulir Kabupaten.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Dana Bergulir Perkuatan Modal adalah :

- a. Memberdayakan Usaha Mikro melalui perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi
- b. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam bidang Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
- c. Memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Dana Bergulir Perkuatan Modal adalah :

- a. Tersalurnya Dana Bergulir Perkuatan Modal kepada 1 (satu) KSP / USP - Koperasi yang memenuhi syarat di setiap Kecamatan.
- b. Tersalurnya Dana Bergulir Perkuatan Modal dari KSP/USP-Koperasi kepada Usaha Kecil dan Mikro anggotanya yang mempunyai usaha produktif.
- c. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Pengusaha Mikro yang bergerak di bidang pertanian, perikanan/nelayan, peternakan, industri kerajinan/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil yang disalurkan oleh KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman.
- d. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KSP/USP-Koperasi dan peningkatan manajemen usaha.
- e. Terlaksananya program perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi melalui pemberian Dana Bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB II
PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM DANA BERGULIR
PERKUATAN PERMODALAN

Bagian Pertama
Persyaratan KSP/USP-Koperasi
Pasal 4

KSP/USP-Koperasi Calon Peserta program wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi Primer Kabupaten yang telah Berbadan Hukum dengan melampirkan foto copy Akte Pendirian Kopersi yang telah disahkan.
- b. Koperasi Primer Kabupaten yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memiliki anggota sedikitnya 25 (dua puluh lima) Usaha Mikro.
- d. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun buku terakhir.
- e. KSP/USP-Koperasi yang belum pernah menerima dana perkuatan permodalan yang berasal dari Program Perkuatan Permodalan dari APBD.
- f. Mengajukan usul kelayakan usaha kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas, yang dilengkapi dengan informasi data kelembagaan, keragaan usaha dan laporan keuangan KSP/USP-Koperasi 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Kedua
Persyaratan Usaha Mikro
Pasal 5

Pengusaha Kecil dan Usaha Mikro calon penerima Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi wajib memenuhi persyarat sebagai berikut :

- a. Telah terdaftar sebagai anggota KSP/USP-Koperasi
- b. Mempunyai aktifitas usaha produktif.
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi.
- d. Mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai kebutuhan.
- e. Mendapat persetujuan dari pengurus KSP/USP-Koperasi.

BAB III
SELEKSI DAN PENETAPAN KSP/USP-KOPERASI
PERKUATAN MODAL

Pasal 6

Seleksi dan penetapan KSP/USP-Koperasi calon peserta program dilakukan oleh Tim Pokja Dana Bergulir Kabupaten dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Dinas.
- b. KSP/USP-Koperasi calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha Koperasi.
- c. Penilaian KSP/USP-Koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, peragaan usaha kepemilikan usaha dan rencana penggunaan dana bergulir dilakukan oleh Tim Pokja dana Bergulir Kabupaten.
- d. Dinas melalui Tim Pokja menetapkan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi yang memenuhi syarat sebagai peserta program.
- e. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Bupati.
- f. Dinas menyampaikan nama-nama KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan Pokja Dana Bergulir Kabupaten kepada Bupati, dengan melampirkan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. KSP/USP-Koperasi calon peserta program sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- h. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g, memuat paling sedikit nama dan alamat KSP/USP-Koperasi, nomor dan tanggal keputusan pengesahan Akte Pendirian KSP/USP-Koperasi, Tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan.

BAB IV
STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN
DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama

Status Dana

Pasal 7

Dana Bergulir Perkuatan Permodalan yang diberikan Pemerintah Kabupaten merupakan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi dan dibukukan sebagai hutang KSP/USP-Koperasi selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan Dana Bergulir

Pasal 8

Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta program diatur sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi wajib membuka rekening tabungan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (BPDSS) cabang Muara Enim, yang terdiri dari Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer Dana Bergulir.
- b. Pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan usulan pencairan dana kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu :
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bupati melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretaris Daerah dan melampirkan susunan pengurus KSP/USP-Koperasi.
 2. Berita Acara Penarikan Dana ditanda tangani oleh Pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program yang diketahui Dinas.
 3. Bukti penerimaan uang atau Kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, serta Ketua dan Bendahara dan Manajer USP bagi USP Koperasi, yang diketahui oleh Dinas.
 4. Foto copy Buku Tabungan atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program pada Bank Pelaksana setempat yang ditunjuk dan berisi Nomor Rekening KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana, yang terdiri dari Rekening Penampungan Dana Bergulir.
 5. Rencana Penyaluran Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan.
 6. Surat pernyataan bertanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas atas hasil seleksi peserta program.
 7. Surat pernyataan bertanggung jawab dari Pengurus KSP/USP-Koperasi atas Penyaluran Pengembalian, dan Pemanfaatan Dana Bergulir, baik yang dimanfaatkan oleh Pengurus KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya.
 8. Surat Pernyataan dari Pengurus KSP/USP-Koperasi untuk bersedia dilakukan pengawasan/audit, baik oleh auditor independen maupun Koperasi Jasa Audit.
 9. Profil KSP/USP-Koperasi yang berisi data kelembagaan, keragaan usaha, serta data keuangan.
- c. Atas dasar surat permohonan pencairan dana dari KSP/USP-Koperasi peserta program, selanjutnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui pejabat penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

- d. Atas Dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas, Bendahara Sekretariat Daerah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KSP/USP-Koperasi, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui pejabat penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) langsung atau SPM-LS kepada Bank Pelaksana.
- e. Atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud huruf e, Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindah bukuan (transfer) dana dari Rekening Kas Daerah ke masing-masing KSP/USP-Koperasi.
- f. Pada kantor cabang Bank pelaksana yang telah ditunjuk dalam jumlah yang utuh / penuh (100%) dan dibukukan langsung ke Rekening Penampungan Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi.

Bagian Ketiga

Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir

Pasal 9

KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan pencairan dana bergulir dari rekening penampungan yang ada pada Bank Pelaksana dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Bupati melalui Dinas.
- b. Daftar usulan kebutuhan anggota KSP/USP-Koperasi peserta program yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan pinjaman diketahui oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- c. Foto copy identitas anggota KSP/USP-Koperasi peserta program pemohon pinjaman antara lain : KTP, SIM atau Kartu Anggota KSP/USP-Koperasi peserta program.

Pasal 10

- (1) Dana Bergulir yang dipinjamkan kepada KSP/USP-Koperasi peserta program seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman anggota Koperasi.
- (2) Penyaluran pinjaman modal kerja kepada anggota KSP/USP-Koperasi peserta program maksimum sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per anggota sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan pengurus KSP/USP-Koperasi.
- (3) Administrasi pemanfaatan Dana Bergulir oleh KSP/USP-Koperasi peserta program harus dibukukan secara terpisah (pembukuan tersendiri).
- (4) KSP/USP-Koperasi peserta program menyalurkan kembali Dana Bergulir kepada anggota lainnya dalam lingkup KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan.

BAB V
PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Pasal 11

KSP/USP-Koperasi peserta program wajib mengembalikan pinjaman Dana Bergulir dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban membayar atau menyeter pokok angsuran per triwulan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui rekening Kas Daerah.

- a. Tahun pertama diberikan tenggang waktu pengembalian 6 (enam) bulan atau triwulan I dan triwulan II.
- b. Tahun kedua dan tahun ketiga dibayar setiap triwulan ke Kas Daerah dengan nomor Rekening: 147-300-0001 pada Bank Sumsel Cabang Muara Enim.

Pasal 12

- (1) Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 11 dapat diangsur setiap triwulan atau selambat-lambatnya disetorkan setiap triwulan tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sejak pencairan pertama.
- (2) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf a disetorkan oleh KSP/USP-Koperasi pada rekening pengembalian dana bergulir.
- (3) Mekanisme pembayaran angsuran pokok Kas Daerah sebagaimana dimaksud pasal 11 berlaku sama untuk setiap tahun sampai lunas.

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas bertugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi program kepada KSP/USP-Koperasi di wilayah masing-masing.
- b. Mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi calon peserta program.
- c. Melakukan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh KSP/USP-Koperasi.
- d. Melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KSP/USP-Koperasi calon peserta program dengan Keputusan Kepala Dinas.
- e. Menyampaikan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Bupati.

- f. Menandatangani naskah perjanjian dengan KSP/USP-Koperasi peserta program dengan Dinas.
- g. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta program.
- h. Melaksanakan dan memantau dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi lainnya.
- i. *Membantu pelaksanaan dan memantau penyaluran dana bergulir.*
- j. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- k. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaan program.
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan perkembangan dana bergulir setiap triwulan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

Bagian Pertama

Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 14

Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas paling lama 1 (satu) bulan setelah dana dari Pemerintah Daerah masuk ke dalam rekening Penampungan Dana Bergulir atas nama Koperasi.
- b. Dinas menyampaikan Laporan perkembangan pelaksanaan program dana bergulir secara berkala kepada Bupati mengenai :
 1. Realisasi penyaluran dana bergulir
 2. Perkembangan dana perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi peserta program.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan program.

- (2) Bupati melalui Dinas melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan program melalui:
- a. Penerbitan surat peringatan / tertulis sampai dengan pembatalan sebagai peserta program Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program yang tidak memberikan Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 14 (Empat Belas).
 - b. Penerbitan surat peringatan / teguran tertulis sampai dengan pembatalan perjanjian kerjasama kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus Koperasi atau pengelola KSP/USP-Koperasi peserta program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Dana Bergulir Perkuatan Pemodal KSP/USP-Koperasi bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2009.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17


- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Terhadap Koperasi yang menerima Bantuan Perkuatan Modal untuk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi untuk Tahun 2009 wajib mempedomani persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : 15 Mei 2009


WAKIL BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan : di Muara Enim
pada tanggal : 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


ABDUL WAHAB MAHARIS